

PUTUSAN

Nomor : 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara PILKADA, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. SAHRUL GUNAWAN, S.E., M.Ag.,** Laki-laki, Lahir di Bogor Pada tanggal 23 Mei 1976, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Bupati, beralamat Rumah Dinas Wakil Bupati Komp. Pemda Jl. Raya Soreang KM.17 RT.001 RW.001 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276102305760003, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
- 2. H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si., M.Si.,** Laki-laki, Lahir di Bandung Pada tanggal 12 Januari 1977, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gg. Taman Kopo Indah III No. 296 RT.006 RW.003 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204091201770004, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;



Keduanya merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024.

Bahwa untuk mempermudah penyebutan PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa khusus kepada :

1. Januar Solehuddin, SH.I., MH., C.Me.
2. Deny Kuswandy, SH.
3. Gumilar Triasaputra, S.H.
4. Acep Ahmad Taufik, S.H., CPM.

Kesemuanya Advokat & Legal Konsultan pada Kantor **LABKUM PANCA SOEARA**, beralamat di Jalan Jelekong RT.004 RW.004 Kp. Cigugur, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Hp. 081322360039-085624582168, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 031/SKK. LABKUM-PS/ X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan alamat elektronik: opayadireja@gmail.com., disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 34, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: 857/RT.02.1-ST/3204/2024 tanggal 13 Oktober 2024, Ketua KPU Kabupaten Bandung memberi tugas kepada :

1. Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd/Ketua
2. Ahmad Rosadi, S.Pd / Anggota



3. Yohanes Paulus I, S.S / Anggota

4. Griebaldi, S.HI., M.H. / Anggota

5. Abdul Rozak, S.Hum / Anggota

Dan selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor: 858/RT.02.1-ST/3204/2024 tanggal 13 Oktober 2024, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung memberi tugas kepada :

1. Enda Kurniawan, S.H., M.H. / Sekretaris

2. Devi Agustina, S.I.Kom / Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas

3. Ira Mutia, S.E / Kasubbag Hukum dan SDM

4. Nourma Dwi Nalurita, S.IP / Pelaksana

5. Agus Kusnendar, S.T / Pelaksana

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Kantor KPU Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik/email: kab_bandung@kpu.go.id, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/PEN-MH/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/PEN-PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari Sidang ;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan register perkara Nomor 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT., dengan mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek Pokok Gugatan ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berupa:

“Surat Keputusan Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024”;

Bahwa adanya Surat Keputusan tersebut, PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan sehubungan TERGUGAT tidak mempertimbangkan ketentuan perundangan-undangan terkait yang mengatur mengenai Pemilihan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Periode Tahun 2024-2029;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Periode Tahun 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Periode Tahun 2024-2029 dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum dan kedudukan (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan sengketa Pemilihan yang terjadi antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) Pasal 153 ayat 1 "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Bandung/Kota".

5. Bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan upaya administrasi di BAWASLU Kabupaten Bandung terkait Permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan. Sebagaimana Pasal 154 ayat 2 "Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan di atas Para Penggugat mempunyai Hak dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) pada Pasal 154.
2. Perma No 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pada Pasal 5 ayat (1): "Gugatan Sengketa tata Usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota";



Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Penetapan terkait Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 yang diajukan Para Pengugat semula Pemohon, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung";


Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait maka Gugatan Para Pengugat ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Penetapan/ Surat Pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung sehingga Gugatan yang diajukan harus dinyatakan dapat diterima;

IV. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan-alasan PARA PENGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melengkapi, menyerahkan dokumen dukungan pendaftaran diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum



tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa sebelum PARA PENGUGAT mendaftarkan diri, terlebih dahulu Pasangan Calon lain yaitu Pasangan Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dengan Ali Syakieb terlebih dahulu mendaftar dan didaftarkan pada kantor TERGUGAT yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024, yang saat ini pasangan tersebut ditetapkan pasangan dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa kemudian TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024 telah menetapkan PENGUGAT bersama pasangan calon lain memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bahwa calon lain yang ditetapkan oleh TERGUGAT atasnama Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si adalah Bupati (Petahana) yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati di tahun 2024;
5. Bahwa sebagai Bupati (Petahana) Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si pada tanggal 21 Maret 2024 telah menerbitkan "Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800.1.3.3/Kep.162-Bkpsdm/2024 Tentang Perpindahan Ke Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung", padahal seharusnya menurut penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau Pejabat Sementara;



6. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si pada tanggal 18 April 2024 telah menerbitkan "Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.236-Bkpsdm/2024 Tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Tanggal 22 Maret 2024";
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.236-Bkpsdm/2024 Tentang Pembatalan Pelaksanaan Pelantikan Pengangkatan Dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Tanggal 22 Maret 2024, tidak serta merta membatalkan Surat Keputusan tanggal 21 Maret 2024 dan walaupun telah dilakukan Pembatalan, peristiwa hukum, konsekuensi dan akibat hukumnya telah terjadi, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu, karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut;
8. Bahwa dengan ditetapkannya oleh TERGUGAT, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung lainnya yaitu Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP, M.Si dan Ali Syakieb. Sebagaimana dalil poin diatas, selaku Bupati Petahana Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) : "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";
9. Bahwa selain itu, Bupati (Petahana) Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yang saat ini dengan Nomor Urut 2 sehingga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,



dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”, diantaranya pada program dan kegiatan:

- a. Menggunakan kewenangan dari salah satu Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, Sdr. Dadi Wardiman dalam setiap kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati tahun 2024 terbukti kehadirannya pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
 - b. Adanya Program dan Kegiatan Jambore PKK di JIS Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada tanggal 7 September 2024;
 - c. Adanya Program dan Kegiatan Jambore BPD dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bandung di Dom Bale Rame Sabilulungan Kabupaten Bandung pada tanggal 14 September 2024;
 - d. Adanya Pengerahan Kegiatan dan Program Guru Ngaji dengan adanya pembuatan dan pengisian Formulir Fakta Integritas untuk Guru Ngaji yang terdata di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 :“Dalam hal Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT berkeberatan dan dirugikan dengan adanya objek pokok penyelesaian sengketa yaitu Keputusan Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan sikap diskriminasi TERGUGAT terhadap hak perlindungan hukum bagi Pemohon, dimana TERGUGAT tidak



melakukan upaya untuk tegaknya fungsi aturan dan norma-norma hukum ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat (5) secara nyata. Sehingga yang pasti dirugikan adalah Pasangan calon lain dalam hal ini PARA PEGGUGAT;

12. Bahwa sudah jelas kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT adalah Kerugian Hak Subyektif Pemohon sebagai warga negara Indonesia, akibat adanya diskriminasi dari Termohon dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang, seperti melanggar hak-hak dasar PARA PENGGUGAT, antara lain ketentuan :

1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

- a. Pasal 1 ayat (3) : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
- b. Pasal 28D ayat (1) : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
- c. Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
Ayat (2): "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pasal 17: "setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang



menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- b. Pasal 23 ayat (2): “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hato nuarnya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”;

- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan (International Covenant On Civil And Political Rights) Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu Pasal 26: “semua orang berkedudukan sama dihadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”
13. Bahwa Tidak adanya penegakan hukum ketentuan perundang-undangan maupun khususnya Perundang-undangan yang terkait pemilihan kepala daerah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan pemilihan, sehingga sudah jelas yang terjadi adalah PARA PENGUGAT mengalami kerugian diskriminasi penegakan hukum yang nyata secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi;
14. Bahwa atas kerugian yang dialami, pada tanggal 25 September 2024 PARA PENGUGAT telah mengajukan upaya permohonan penyelesaian Sengketa melalui TURUT TERGUGAT dan telah diterima berdasarkan tanda terima permohonan Nomor 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024 dan telah dilakukan Verifikasi Permohonan untuk diapat dilengkapi yang kemudian telah dilakukan perbaikan pada tanggal 1 Oktober 2024 pada Pukul 15.24 WIB;



15. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024, TURUT TERGUGAT telah mengeluarkan Penetapan terkait Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap dokumen permohonan dengan nomor yang diajukan PARA PENGUGAT semula Pemohon, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "Sengeketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung";
16. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan: "Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan:
- a. Dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tidak dapat deregister; atau
 - b. Dokuemen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk deregister.
17. Bahwa penetapan/pemberitahuan pada point 16 diatas, TURUT TERGUGAT tidak dapat meregister permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT. Sehingga dapat ditarik



kesimpulan permohonan tidak lengkap, namun TURUT TERGUGAT dalam pemberituannya tidak memberikan penjelasan alasan dan rincian ketidak lengkapannya seperti apa padahal apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung yang menjadi objek sengketa sudah jelas telah dilampirkan sebagai bukti oleh PARA PENGGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, pelanggaran hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada calon Bupati petahana yang melakukan pelanggaran mutasi sebagaimana Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) padahal Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada TERGUGAT untuk memberikan sanksi administrasi dengan sanksi pembatalan pencalonan;
 - b. Bahwa TERGUGAT sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus-lah professional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Khususnya Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan wewenang kepada Termohon untuk memberikan sanksi administrasi dengan memberikan pembatalan pencalonan pada pasangan calon Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb;
 - d. Bahwa TERGUGAT mohon telah melanggar asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan



yang bersangkutan, Sebagai Lembaga Negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 karena hal ini merupakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pemilihan, oleh karenanya secara nyata Termohon melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar Prinsip atau asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam hukum administrasi sehubungan tidak menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 13 Poin v Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

- e. Bahwa Kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terbukti PARA PENGGUGAT bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 dapat dibatalkan;
- f. Bahwa selain PARA PENGGUGAT, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-undang;
- g. Bahwa kerugian lainnya adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Bandung, dikarenakan TERGUGAT telah membiarkan dan melindungi serta memfasilitasi Pasangan calon yang melanggar Undang-undang untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan calon Bupati dan wakil bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 yang mencantumkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat adalah H. SAHRUL GUNAWAN, S.E., M.Ag. dan H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si., M.Si dan nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat adalah Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb;

Atau, apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung berpendapat lain, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan terkait gugatan Penggugat tersebut melalui email dan surat tercatat pada hari Selasa,



tanggal 8 Oktober 2024 pada jam 13.34 WIB, untuk sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2024 dan selanjutnya Tergugat hadir langsung atas nama Syam Zamiat Nursyamsi selaku Ketua dan Enda Kurniawan selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bandung dan Anggota / Pelaksana KPU Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Tugas Nomor 857/RT.02.1-ST/3204/2024 dan Nomor 858/RT.02.1-ST/3204/2024 tertanggal 13 Oktober 2024;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa atas saran yang diberikan Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan 10 Oktober 2024 untuk menyempurnakan dan Melengkapi syarat-syarat Formal Gugatan dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Oktober 2024 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa pihaknya tetap pada isi gugatan yang semula dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada pertanyaan dan menyampaikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan menentukan Sikap Majelis terhadap perkara ini sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon pembatalan atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, yaitu Surat Keputusan Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan?;
2. Apakah sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan?;
3. Apakah syarat Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan telah terpenuhi?;

Ad. 1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yo. Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, yang menyatakan:

Pasal 153 (2) UU No. 10 Tahun 2016:

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 154 (2) UU No. 10 Th 2016:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi masih meliputi wilayah dimana tempat kedudukan Tergugat yakni Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan, hukum acara yang digunakan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pemilihan adalah hukum acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 sebagaimana ditentukan pada Pasal 153 (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Ad. 2. Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Menimbang, bahwa salah satu kekhususan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan adalah karena rumusan sengketanya telah dirumuskan secara terbatas (limitatif) pada Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-



Undang, Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang menyatakan:

Pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016:

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 94 PKPU No. 9 th 2015:

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

Pasal 1 angka 9 PERMA No. 11 Tahun 2016:

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil



Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Subyek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Calon Kepala Daerah) sebagai Penggugat, dan KPU yang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah sebagai Tergugat. Sedangkan Obyek sengketanya adalah Penetapan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Kepala Daerah;

Ad. 3. Tentang Kedudukan Hukum (Legal standing) Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini perlu dipertimbangkan apakah kedudukan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, ditentukan bahwa: Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- Bahwa berkaitan dengan pasal 153 (2) tersebut diatas, pasal 154 (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 menentukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif adalah "Peserta Pemilihan". Sedangkan upaya administratif diajukan ke Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) dan (2) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang boleh mengajukan gugatan ke



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah "Peserta Pemilihan" yang sebelumnya telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya melampirkan Surat Pemberitahuan (PSP-5) dari Bawaslu Kabupaten Bandung yang substansinya pengembalian berkas upaya administrasi dan tidak meregister dan memeriksanya sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa:
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa :
 - Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - Keputusan obyek sengketa;
- Bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Penggugat tidak dapat menyerahkan Putusan Bawaslu sesuai peraturan Perundang undangan dimaksud;
- Bahwa faktanya Penggugat dianggap belum menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Bandung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh karena tidak dapat menyerahkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dalam formulir model PSP-18;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan "Peserta Pemilihan" haruslah merujuk pada daftar calon yang oleh KPU ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan, yakni para bakal calon yang telah lulus verifikasi persyaratan sebagai calon peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan surat yang dilampirkan Penggugat pada surat gugatannya yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024



tanggal 22 September 2024, surat mana telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka terbukti bahwa nama Penggugat H. SAHRUL GUNAWAN, S.E., M.Ag. dan H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si., M.Si tercantum sebagai Calon peserta pemilihan (vide Obyek Sengketa);

Menimbang, bahwa lagi pula oleh karena Penggugat telah terbukti sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai peserta pemilihan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai "peserta pemilihan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh karena tidak ada kerugian langsung bagi Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatasan siapa yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni hanya pihak yang termasuk sebagai "peserta pemilihan" sebagaimana dimaknai dalam Pasal 154 (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bandung haruslah dipandang demi hukum telah mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144 (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak memerlukan upaya litigasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemutusan perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan perlu dipertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan sengketa di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip **"pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan"**. Ketentuan yang selaras dengan prinsip



pemeriksaan ini antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dapat digunakan Ketua Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara tanpa melalui proses persidangan dengan menyatakan gugatan tidak diterima;

- Bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 (4) PERMA No.11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan dan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi (selanjutnya disebut PERMA No. 11 Tahun 2016), akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi yang memadai. Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mekanisme hukum acara yang dapat digunakan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 (5) PERMA Nomor 11 tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak lengkap syarat formal gugatan harus dinyatakan tidak diterima.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat, kesempurnaan suatu gugatan terpenuhi manakala prasyarat suatu sengketa untuk diperiksa telah terpenuhi, antara lain terpenuhinya persyaratan sebagai subyek, obyek maupun masa pengajuan gugatan. Oleh karena itu pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, Hakim dapat menentukan sikap apakah akan memutus perkara dengan menyatakan tidak dapat diterima jika dipandang prasyarat pemeriksaan sengketa tidak terpenuhi. Sikap Hakim untuk memutus diterima tidaknya



suatu perkara tidak semata-mata digantungkan pada dipenuhi tidaknya saran perbaikan gugatan yang disarankan Hakim, karena tidak semua prasyarat kesempurnaan gugatan dapat dipenuhi oleh Penggugat, seperti kadaluarsa dalam pengajuan gugatan, kelengkapan lampiran obyek gugatan, kesalahan obyek dan subyek gugatan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka, maka keputusan perkara ini pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, yang didasarkan pada pertimbangan hukum yakni tidak terpenuhinya syarat lampiran obyek gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi prinsip hukum acara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Bahwa selain terpenuhinya prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, juga didasarkan pada kecukupan fakta hukum, karena fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada acara persidangan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara *contradictoir*. Lagi pula ketidak hadiran pihak Tergugat tidak menyalahi asas "*audi et alteram partem*" karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, akan tetapi oleh karena putusan ini sudah merupakan putusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan ini harus dituangkan dalam bentuk Putusan dan bukan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat



formal untuk mengajukan gugatan ini, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini;

Memerhatikan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 yang diambil secara musyawarah mufakat bulat tanpa *dissenting opinion*;

Memerhatikan Pasal 153, pasal 154 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan serta Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh kami **H. Ariyanto, S.H., M.H.**,



sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

SALINAN FOTO COPY PUTUSAN INI
TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
DIBERIKAN DAN DITANDA TANGAN
PERMINTAAN : PENGUGAT / KUASA PENGUGAT
TERGUGAT / KUASA TERGUGAT
JAKARTA, 1 NOPEMBER 2024

T.t.d,

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

10000
PANITERA
548A5AMX007751X
Panitera Pengganti,
T.t.d,

No.1..... 29/6/PILKADA/ 2024 / PT-TUN-JKT

PERINCIAN BIAYA :

Materai	=	Rp.	10.000
Foto Copy	=	Rp.	26.000
Leges	=	Rp.	10.000
Jumlah	=	Rp.	46.000,-

Nanang Damini, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	Rp.	22.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	217.000,00

Terbilang : (dua ratus tujuh belas ribu Rupiah).